



P U T U S A N

Nomor : 102/Pid.B/2015/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Joko Susilo Alias Joko
Tempat Lahir : Sugihwaras
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 27 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bluro Desa Sugihwaras,
Kec. Wonomulyo Kab.Polman
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2015 s/d tanggal 11 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015 ;
4. Hakim PN.Polewali sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d tanggal 7 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Polewali sejak tanggal 8 Agustus 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 102/Pen. Pid/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen. Pid/2015 tanggal 9 Juli 2015 mengenai hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO ALIAS JOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa JOKO SUSILO ALIAS JOKO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam Tanpa Plat Polisi.Dikembalikan kepada terdakwa Joko Susilo Alias Joko.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa *JOKO SUSILO ALIAS JOKO* pada hari Kamis tanggal
14 Mei 2015 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain
dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di
Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Polewali, *"dengan sengaja memberi kesempatan,
sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah mengambil barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud menyediakan
atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan atau terpergok
supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut
melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu
tetap ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah
atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta
api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara sebagai berikut :*

Mulanya terdakwa datang ke rumah saksi Ponco Satriyono dan pada saat
terdakwa datang sudah ada saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan di
rumah saksi Ponco Satriyono tersebut kemudian saksi Reskiawan mengatakan
dalam bahasa Jawa kepada terdakwa "nyile motormu ingge gole doe" yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya "pinjamkan saya sepeda motormu saya gunakan untuk cari uang" lalu terdakwa mengatakan dalam bahasa Jawa kepada saksi Reskiawan "iyo enggonan to" yang artinya "pake saja" selanjutnya terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi kepada saksi Reskiawan, setelah itu saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi dengan posisi saksi Ponco Satriyono yang mengemudikan sepeda motor sedangkan posisi saksi Reskiawan dibonceng pergi meninggalkan rumah saksi Ponco Satriawan dan pada saat saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan melintas di Dusun Rea Barat Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar para terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yakni saksi korban Eka Mandasari dan saksi Sriwahyuni sedang berbonceng menggunakan Sepeda Motor Soul GT warna merah lalu para terdakwa membuntuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor satria FU milik terdakwa kemudian sekitar pukul 10:30 wita yang terletak di Jin. Trans Sulawesi Kelurahan Matakali Kec. Matakali Kab. Polman, pada saat ada kendaraan yang lewat atau lalu lalang para terdakwa langsung mendekati sepeda motor Matic SOUL GT warna merah hitam tersebut lalu saksi Ponco Satriawan menyerempet sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi korban Eka Mandasari tersebut yang sedang berboncengan dengan saksi Sriwahyuni lalu saksi Reskiawan pada saat itu juga mengambil dompet berwarna kecoklatan yang terletak di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor saksi Eka Mandasari dan setelah saksi Reskiawan berhasil mendapatkan dompet berwarna coklat milik saksi Eka Mandasari kemudian saksi Reskiawan langsung memberikan isyarat kepada saksi Ponco Satriawan dengan menyentuh paha sebelah kiri saksi Ponco Satriawan untuk menancap gas sepeda motor yang saksi Ponco Satriawan kemudian selanjutnya saksi Reskiawan langsung memberitahukan kepada saksi Ponco

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriawan bahwa saksi Eka Mandasari tersebut berusaha mengejar para terdakwa namun tidak bisa mendapatkan para terdakwa karena sudah banyak kendaraan yang lalu lalang.

Akibat perbuatan terdakwa AKBAR BIN RUSMAN, Saksi Korban Sulaiman mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa JOKO SUSILO ALIAS JOKO, Saksi Korban Eka Mandasari mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JOKO SUSILO ALIAS JOKO diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam

Pasal 365 ayat 2 ke 1,2 Jo Pasal 56 ke -1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOKO SUSILO ALIAS JOKO pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "*dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya terdakwa datang ke rumah saksi Ponco Satriyono dan pada saat terdakwa datang sudah ada saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan di rumah saksi Ponco Satriyono tersebut kemudian saksi Reskiawan mengatakan dalam bahasa Jawa kepada terdakwa "*nyile motormu ingge gole doe*" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya "pinjamkan saya sepeda motormu saya gunakan untuk cari uang" lalu terdakwa mengatakan dalam bahasa jawa kepada saksi Reskiawan "iyo enggonan to" yang artinya "pake saja" selanjutnya terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi kepada saksi Reskiawan, setelah itu saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi dengan posisi saksi Ponco Satriyono yang mengemudikan sepeda motor sedangkan posisi saksi Reskiawan dibonceng pergi meninggalkan rumah saksi Ponco Satriawan dan pada saat saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan melintas di Dusun Rea Barat Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar para terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yakni saksi korban Eka Mandasari dan saksi Sriwahyuni sedang berbonceng menggunakan Sepeda Motor Soul GT warna merah lalu para terdakwa membuntutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor satria FU milik terdakwa kemudian sekitar pukul 10:30 wita yang terletak di Jin. Trans Sulawesi Kelurahan Matakali Kec. Matakali Kab. Polman, pada saat suasana sepi sudah tidak ada kendaraan yang lewat atau lalu lalang para terdakwa langsung mendekati sepeda motor Matic SOUL GT warna merah hitam tersebut lalu saksi Ponco Satriawan menyerempet sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi korban Eka Mandasari tersebut yang sedang berboncengan dengan saksi Sriwahyuni lalu saksi Reskiawan pada saat itu juga mengambil dompet berwarna kecoklatan yang terletak di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor saksi Eka Mandasari dan setelah saksi Reskiawan berhasil mendapatkan dompet berwarna coklat milik saksi Eka Mandasari kemudian saksi Reskiawan langsung memberikan isyarat kepada saksi Ponco Satriawan dengan menyentuh paha sebelah kiri saksi Ponco Satriawan untuk menancap gas sepeda motor yang saksi Ponco Satriawan kemudikan selanjutnya saksi Reskiawan langsung memberitahukan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponco Satriawan bahwa saksi Eka Mandasari tersebut berusaha mengejar para terdakwa namun tidak bisa mendapatkan para terdakwa karena sudah banyak kendaraan yang lalu lalang.

Akibat perbuatan terdakwa *JOKO SUSILO ALIAS JOKO*, Saksi Korban Eka Mandasari mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa *JOKO SUSILO ALIAS JOKO* diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa *JOKO SUSILO ALIAS JOKO* pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *"karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyena, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hen dak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Mulanya terdakwa datang ke rumah saksi Ponco Satriyono dan pada saat terdakwa datang sudah ada saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan di rumah saksi Ponco Satriyono tersebut kemudian saksi Reskiawan mengatakan dalam bahasa jawa kepada terdakwa *"nyile motormu ingge gole doe"* yang artinya *"pinjamkan saya sepeda motormu saya gunakan untuk cari uang"* lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan dalam bahasa Jawa kepada saksi Reskiawan "iyonggonan to" yang artinya "pake saja" selanjutnya terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi kepada saksi Reskiawan, setelah itu saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi dengan posisi saksi Ponco Satriyono yang mengemudikan sepeda motor sedangkan posisi saksi Reskiawan dibonceng pergi meninggalkan rumah saksi Ponco Satriawan dan pada saat saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan melintas di Dusun Rea Barat Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar para terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yakni saksi korban Eka Mandasari dan saksi Sriwahyuni sedang berbonceng menggunakan Sepeda Motor Soul GT warna merah lalu para terdakwa membuntutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor satria FU milik terdakwa kemudian sekitar pukul 10:30 wita yang terletak di Jln. Trans Sulawesi Kelurahan Matakali Kec. Matakali Kab Polman pada saat suasana sepi sudah tidak ada kendaraan yang lewat atau lalu lalang para terdakwa langsung mendekati sepeda motor Matic SOUL GT warna merah hitam tersebut lalu saksi Ponco Satriawan merampas sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi korban Eka Mandasari tersebut yang sedang berboncengan dengan saksi Sriwahyuni lalu saksi Reskiawan pada saat itu juga mengambil dompet berwarna kecoklatan yang terletak di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor saksi Eka Mandasari dan setelah saksi Reskiawan berhasil mendapatkan dompet berwarna coklat milik saksi Eka Mandasari kemudian saksi Reskiawan langsung memberikan isyarat kepada saksi Ponco Satriawan dengan menyentuh paha sebelah kiri saksi Ponco Satriawan untuk menancap gas sepeda motor yang saksi Ponco Satriawan kemudikan selanjutnya saksi Reskiawan langsung memberitahukan kepada saksi Ponco Satriawan bahwa saksi Eka Mandasari tersebut berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar para terdakwa namun tidak bisa mendapatkan para terdakwa karena sudah banvak kendaraan yang lalu lalang.

Perbuatan terdakwa **JOKO SUSILO ALIAS JOKO** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKA MANDASARI ALIAS EKA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dijadikan Saksi atas tidak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 Mei 2015 pada pukul 11.00 wita di jalan trans Sulawesi tepatnya di kel. Matakali kec. Matakali kab. polman tepatnya didekat tukang gigi di matakali.
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku memiliki ciri-ciri 2 orang lelaki yang merampas barang milik saksi korban yaitu : yang membawa motor laki-laki umur 20 s/d 25 tahun, memakai helm, sedangkan orang yang diboncengi menggunakan helm kuning dan banyak stiker di belakang helmnya celana pendek umur 20 s/d 25 tahun.
- Bahwa saksi menjelaskan kendaraan yang dipakai untuk mencuri yaitu satria FU 150 warna hitam tidak memakai lampu stop tidak menggunakan nomor polisi dan pada kap depan berwarna hitam strif warna pink atau merah jambu.
- Bahwa adapun cara saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG bersama dengan saksi PONCO Bin ANTON1 WAHYUDI mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Eka Mandasari Alias Eka yakni ketika saksi Eka Mandasari Alias Eka sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sriwahyuni Alias Uni dari arah Polewali menuju ke Wonomulyo dan pada saat itu saksi Eka Mandasari Alias Eka membawa 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian pada saat saksi Eka Mandasari Alias Eka melintas di Jalan Trans Sulawesi yang ada di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar tiba-tiba datang saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI bersama dengan saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam langsung mendekati (memepet) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Eka Mandasari Alias Eka dari arah sebelah kiri lalu saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pada saat itu disimpan di bagasi depan sepeda motor sebelah kiri kemudian saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI bersama dengan saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG mempercepat laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian;



- Bahwa saksi Eka Mandasari Alias Eka mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas hilangnya 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng- loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Eka Mandasari Alias Eka;
- Bahwa saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG bersama dengan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Eka Mandasari Alias Eka

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi PONCO SATRIONO ALIAS PONCO BIN ANTONI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dijadikan Saksi atas tidak pidana pencurian yang alami oleh Saksi Eka Mandasari Alias Eka.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 pada pukul 11.00 wita di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polman tepatnya didekat tukang gigi di matakali;
- Bahwa mulanya terdakwa datang ke rumah saksi dan ketika terdakwa berada di rumah saksi, saksi Reskiawan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "nyile motormu ingge gole doe" yang artinya "pinjamkan saya sepeda motormu saya mau gunakan untuk can uang" kemudian terdakwa mengatakan "iyo enggonan to" yang artinya "pake saja" selanjutnya



terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi kepada saksi Reskiawan, setelah itu saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi dengan posisi saksi Ponco Satriyono yang mengemudikan sepeda motor sedangkan posisi saksi Reskiawan dibonceng pergi meninggalkan rumah saksi Ponco Satriyono;

- o Bahwa pada saat saksi dan saksi Reskiawan berada Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polman, saksi dan saksi Reskiawan melihat 2 (dua) orang perempuan yakni saksi korban Eka Mandasari dan saksi Sri Wahyuni sedang berbonceng menggunakan Sepeda Motor Soul GT warna merah lalu para terdakwa membuntutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor satria FU milik terdakwa kemudian sekitar pukul 10:30 wita yang terletak di Jin. Trans Sulawesi Kelurahan Matakali Kec. Matakali Kab. Polman, pada saat suasana sepi sudah tidak ada kendaraan yang lewat atau lalu lalang para terdakwa langsung mendekati sepeda motor Matic SOUL GT warna merah hitam tersebut lalu saksi Ponco Satriawan menyerempet sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi korban Eka Mandasari tersebut yang sedang berboncengan dengan saksi Sriwahyuni lalu saksi Reskiawan pada saat itu juga Hteng&hibil dompet berwarna kecoklatan yang berisikan 1 (satu) buah STNK. I (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terletak di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor saksi Eka Mandasari dan setelah saksi Reskiawan berhasil mendapatkan dompet berwarna coklat milik saksi Eka Mandasari kemudian saksi Reskiawan langsung memberikan isyarat kepada saksi Ponco Satriawan dengan menyentuh



paha sebelah kiri saksi Ponco Satriawan untuk menancap gas sepeda motor yang saksi Ponco Satriawan kemudikan selanjutnya saksi Reskiawan langsung memberitahukan kepada saksi Ponco Satriawan bahwa saksi Eka Mandasari tersebut berusaha mengejar para terdakwa namun tidak bisa mendapatkan para terdakwa karena sudah banyak kendaraan yang lalu lalang;

- Bahwa saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG bersama dengan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Eka Mandasari Alias Eka;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Eka Mandasari Alias Eka, saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI kemudian mengisi bensin dengan full sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa dan saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI juga membelikan 1 (satu) bungkus rokok class mild untuk terdakwa;
- Bahwa saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI membeli bensin untuk sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa dan 1 (satu)



bungkus rokok class mild untuk terdakwa dengan menggunakan uang hasil menjabret tas milik saksi Eka Mandasari Alias Eka;

- o Bahwa saksi menerangkan terdakwa tahu kalau tujuan saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI meminjam sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa adalah untuk menjambret karena sebelumnya saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI telah 2 (dua) kali memakai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa untuk menjambret.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

- 3. Saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengerti dirinya dijadikan Saksi atas tidak pidana pencurian dengan kekerasan yang alami oleh Saksi Eka Mandasari Alias Eka.
- o Bahwa kejadian tersebut teijadi pada hari kamis tanggal 14 Mei 2015 pada pukul 11.00 wita di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polman tepatnya didekat tukang gigi di matakali;
- o Bahwa mulanya terdakwa datang ke rumah saksi dan ketika terdakwa berada dirumah saksi, saksi Reskiawan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "nyile motormu ingge gole doe" yang artinya "pinjamkan saya sepeda motormu saya mau gunakan untuk cari uang" kemudian terdakwa mengatakan "iyo enggonan to" yang artinya "pake saja" selanjutnya terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki satria fii warna hitam tanpa plat polisi kepada saksi Reskiawan, setelah itu saksi Ponco Satriyono dan



saksi Reskiawan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi dengan posisi saksi Ponco Satriyono yang mengemudikan sepeda motor sedangkan posisi saksi Reskiawan dibonceng pergi meninggalkan rumah saksi Ponco Satriyono;

- o Bahwa pada saat saksi dan saksi Reskiawan berada Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polman. saksi dan saksi Reskiawan melihat 2 (dua) orang perempuan yakni saksi korban Eka Mandasari dan saksi Sri Wahyuni sedang berbonceng menggunakan Sepeda Motor Soul GT warna merah lalu para terdakwa membuntutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor satria FU milik terdakwa kemudian sekitar pukul 10:30 wita yang terletak di Jin. Trans Sulawesi Kelurahan Matakali Kec. Matakali Kab. Polman, pada saat suasana sepi sudah tidak ada kendaraan yang lewat atau lalu lalang para terdakwa langsung mendekati sepeda motor Matic SOUL GT warna merah hitam tersebut lalu saksi Ponco Satriawan menyerempet sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi korban Eka Mandasari tersebut yang sedang berboncengan dengan saksi Sriwahyuni lalu saksi Reskiawan pada saat itu juga mengambil dompet berwarna kecoklatan yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terletak di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor saksi Eka Mandasari dan setelah saksi Reskiawan berhasil mendapatkan dompet berwarna coklat milik saksi Eka Mandasari kemudian saksi Reskiawan langsung memberikan isyarat kepada saksi Ponco Satriawan dengan menyentuh paha sebelah kiri saksi Ponco Satriawan untuk menancap gas sepeda motor yang saksi Ponco Satriawan kemudikan selanjutnya saksi



Reskiawan langsung memberitahukan kepada saksi Ponco Satriawan bahwa saksi Eka Mandasari tersebut berusaha mengejar para terdakwa namun tidak bisa mendapatkan para terdakwa karena sudah banyak kendaraan yang lalu lalang;

- Bahwa saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG bersama dengan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Eka Mandasari Alias Eka;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Eka Mandasari Alias Eka, saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI kemudian mengisi bensin dengan full sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa dan saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI juga membelikan 1 (satu) bungkus rokok class mild untuk terdakwa;
- Bahwa saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI membeli bensin untuk sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok class mild untuk terdakwa dengan menggunakan uang hasil menjabret tas milik saksi Eka Mandasari Alias Eka;



- o Bahwa saksi menerangkan terdakwa tahu kalau tujuan saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI meminjam sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa adalah untuk menjambret karena sebelumnya saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI telah 2 (dua) kali memakai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa untuk menjambret.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di sidang pengadilan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa mengerti dirinya dijadikan terdakwa atas tidak pidana pencurian yang alami oleh Saksi Eka Mandasari Alias Eka.;
- o Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 pada pukul 11.00 wita di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polman tepatnya didekat tukang gigi di matakali;
- o Bahwa mulanya terdakwa datang ke rumah saksi Ponco Satriyono Bin Antoni Wahyudi dan ketika terdakwa berada di rumah saksi Ponco Satriyono Bin Antoni Wahyudi, saksi Reskiawan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "nyile motormu ingge gole doe" yang artinya "pinjamkan saya sepeda motormu saya mau gunakan untuk cari uang" kemudian terdakwa mengatakan "iyo enggonan to" yang artinya "pake saja" selanjutnya terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa kepada saksi Reskiawan, setelah itu saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi



milik terdakwa dengan posisi saksi Poneo Satriyono yang mengemudikan sepeda motor sedangkan posisi saksi Reskiawan dibonceng pergi meninggalkan rumah saksi Poneo Satriyono;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTON1 WAHYUD1 telah 2 (dua) kali memakai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa untuk menjambet karena sebelumnya saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI telah 2 (dua) kali memakai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa untuk menjambet;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI membeli bensin untuk sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok class mild untuk terdakwa dengan menggunakan uang hasil menjabret tas milik saksi Eka Mandasari Alias Eka;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tahu kalau tujuan saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI meminjam sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa adalah untuk menjambret karena sebelumnya saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI telah 2 (dua) kali memakai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa untuk menjambet.
- Bahwa tujuan terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa kepada saksi RESKYAWAN



Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI untuk menjambret adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar terdakwa mengerti dirinya dijadikan terdakwa atas tindak pidana pencurian yang alami oleh Saksi Eka Mandasari Alias Eka.;
- o Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 Mei 2015 pada pukul 11.00 wita di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polman tepatnya didekat tukang gigi di matakali;
- o Bahwa peristiwa bermula ketika terdakwa datang ke rumah saksi Ponco Satriyono Bin Antoni Wahyudi dan ketika terdakwa berada dirumah saksi Ponco Satriyono Bin Antoni Wahyudi, saksi Reskiawan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "nyile motormu ingge gole doe" yang artinya "pinjamkan saya sepeda motormu saya mau gunakan untuk cari uang" kemudian terdakwa mengatakan "iyo enggonan to" yang artinya "pake saja" selanjutnya terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa kepada saksi Reskiawan, setelah itu saksi Poneo Satriyono dan saksi Reskiawan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa dengan posisi saksi Poneo Satriyono yang mengemudikan sepeda motor sedangkan posisi saksi Reskiawan dibonceng pergi meninggalkan rumah saksi Poneo Satriyono;



- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTON1 WAHYUD1 telah 2 (dua) kali memakai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa untuk menjambet karena sebelumnya saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI telah 2 (dua) kali memakai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa untuk menjambet;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI membeli bensin untuk sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok class mild untuk terdakwa dengan menggunakan uang hasil menjabret tas milik saksi Eka Mandasari Alias Eka;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tahu kalau tujuan saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI meminjam sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa adalah untuk menjambret karena sebelumnya saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI telah 2 (dua) kali memakai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa untuk menjambet.
- Bahwa tujuan terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi milik terdakwa kepada saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO Bin ANTONI WAHYUDI untuk menjambret adalah untuk mendapatkan keuntungan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Atau

Ketiga : Pasal 480 Ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu"
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"
5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"
6. Unsur "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan"

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak



pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindakannya tersebut. Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah JOKO SUSILO ALIAS JOKO sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan terdakwa telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim untuk menghindari *Error in Persona* dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan atas tindakannya itu terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO SATRIYONO Bin ANTONI WAHYUDI telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). bahwa kami Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah menjuncto-kan perbuatan pencurian (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana) dengan Pasal 56 ke-2 KUHP dimana dinyatakan sebagai "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Daya Upaya Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Itu" atau yang dikenal dengan Pembantuan (*Medeplichtigheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian yang dibuktikan disini adalah apakah perbuatan terdakwa d'rinaisuA kedalam klasifikasi Pembantuan (Medeplichtigheid) terhadap perbuatan pencurian (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana) yang dilakukan oleh saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO SATRIYONO Bin ANTONI WAHYUDI yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Eka Mandasari Alias Eka;

Bahwa pengertian Pembantuan (Medeplichtigheid) sebagaimana dalam Pasal 56 ke-2 KUHPidana adalah dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, yaitu Pembantu yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Bantuan yang diberikan dapat bersifat material, misalnya menyerahkan senjata atau alat-alat pada pclakunya, dan dapat pula bersifat intelektual, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada dalam pengawasannya, sehingga bantuan seorang pembantu pelaku (medepichtigheid) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkan semula, pada prinsipnya bantuan tersebut harus merupakan sumbangan (yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok, dan bagi pelaku bantuan ini secara rasional berdasarkan ukuran pengalaman sehari-hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekedar sebagai penyemangat atau hanya sebagai sebuah tanda bahwa keadaan aman (untuk melakukan tindak pidana);

Bahwa dalam pembentukannya terdapat 2 pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan diantara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana, dalam pasal 56 pembantu adalah peserta yang tidak berdiri sendiri dimana pembantu akan dipidana apabila pembuat terbukti melakukan perbuatan pidana ;

Bahwa dengan demikian perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dilakukan oleh saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO SATRIYONO Bin ANTONI WAHYUD1 selaku pembuat suatu tindak pidana yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Eka Mandasari Alias Eka telah terbukti sebagaimana sebagai mana telah kami uraikan diatas, sedangkan perbuatan terdakwa selaku pembantu nantinya akan dibuktikan dalam pembuktian setelah unsur-unsur pembuat melakukan suatu tindak pidana telah terpenuhi dahulu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diambil oleh saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin



SALLANG dan saksi PONCO SATRIYONO Bin ANTONI WAHYUDI adalah milik saksi Eka Mandasari Alias Eka bukan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO SATRIYONO Bin ANTONI WAHYUDI mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Eka Mandasari Alias Eka dan perbuatan para saksi tersebut bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa pada waktu saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng- loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Eka Mandasari Alias Eka tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi PONCO SATRIYONO Bin ANTONI WAHYUDI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO SATRIYONO Bin ANTONI WAHYUDI.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut mulanya terdakwa datang ke rumah saksi Ponco Satriyono dan pada saat terdakwa datang sudah ada saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan di rumah saksi Ponco Satriyono tersebut kemudian saksi Reskiawan mengatakan dalam bahasa jawa kepada terdakwa "nyile motormu ingge gole doe" yang artinya "pinjamkan saya sepeda motormu saya gunakan untuk cari uang" lalu terdakwa mengatakan dalam bahasa jawa kepada saksi Reskiawan "iyo enggonan to" yang artinya "pake saja" selanjutnya terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi kepada saksi Reskiawan, setelah itu saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi dengan posisi saksi Ponco Satriyono yang mengemudikan sepeda motor sedangkan posisi saksi Reskiawan dibonceng pergi meninggalkan rumah saksi Ponco Satriawan dan pada saat saksi Ponco Satriyono dan saksi Reskiawan melintas di Dusun Rea Barat Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar para terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yakni saksi korban Eka Mandasari dan saksi Sriwahyuni sedang berbonceng menggunakan Sepeda Motor Soul GT warna merah lalu para terdakwa membuntutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor satria FU milik terdakwa kemudian sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10:30 wita yang terletak di Jin. Trans Sulawesi Kelurahan Matakali Kec. Matakali Kab. Polman, pada saat suasana sepi sudah tidak ada kendaraan yang lewat atau lalu lalang para terdakwa langsung mendekati sepeda motor Matic SOUL GT warna merah hitam tersebut lalu saksi Ponco Satriawan menyerempet sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi korban Eka Mandasari tersebut yang sedang berboncengan dengan saksi Sriwahyuni lalu saksi Reskiawan pada saat itu juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi cream bermotif loreng-loreng yang berisikan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terletak di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor saksi Eka Mandasari dan setelah saksi Reskiawan berhasil mendapatkan dompet berwarna coklat milik saksi Eka Mandasari kemudian saksi Reskiawan langsung memberikan isyarat kepada saksi Ponco Satriawan dengan menyentuh paha sebelah kiri saksi Ponco Satriawan untuk menancap gas sepeda motor yang saksi Ponco Satriawan kemudikan selanjutnya saksi Reskiawan langsung memberitahukan kepada saksi Ponco Satriawan bahwa saksi Eka Mandasari tersebut berusaha mengejar para terdakwa namun tidak bisa mendapatkan para terdakwa karena sudah banyak kendaraan yang lalu lalang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut kami Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah secara nyata dengan kesengajaan memberikan bantuan kepada para pelaku dengan memberikan sarana atau keterangan dalam bentuk meminjamkan sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi kepada saksi RESKYAWAN Alias RESKY Bin SALLANG dan saksi PONCO SATRIYONO Bin ANTONI WAHYUDI untuk melakukan pencurian, sehingga menurut kami perbuatan terdakwa telah memenuhi corak dari pada perbuatan Pembantuan (Medeplichtigheid) yaitu dengan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu sarana atau keterangan dalam bentuk meminjamkan sepeda motor Suzuki satria fu warna hitam tanpa plat polisi kepada para pelaku (pembuat tindak pidana) sehingga perbuatan tindak pidana pencurian tersebut dapat berjalan dengan sempurna, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Eka Mandasari Alias Eka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUSILO Alias JOKO Tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Polisi.

Dikembalikan kepada terdakwa Joko Susilo Alias Joko ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2015, oleh **YULIANTI MUHIDIN,SH.** sebagai Hakim Ketua, **MAWARDY RIVAI, SH** dan **HAMSIRA HALIM,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUH. SALEH.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **HAFIS MUHARDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Polewali dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MAWARDY RIVAI, SH

YULIANTI MUHIDIN, S.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti

MUH. SALEH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)